



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 111 TAHUN 2007
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 77 TAHUN 2007
TENTANG DAFTAR BIDANG USAHA YANG TERTUTUP DAN
BIDANG USAHA YANG TERBUKA DENGAN PERSYARATAN
DI BIDANG PENANAMAN MODAL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang: a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2007 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal yang merupakan pelaksanaan dari Pasal 12 ayat (4) dan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, maka pengaturan bidang-bidang usaha yang tertutup dan yang terbuka dengan persyaratan dalam Peraturan Presiden tersebut perlu diperjelas untuk menghindari kekeliruan penafsiran;
- b. bahwa sehubungan dengan hal sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2007 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal;
- Mengingat: 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3611);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4724);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3743);
8. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2007 tentang Kriteria dan Persyaratan Penyusunan Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal;
9. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2007 tentang Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 77 TAHUN 2007 TENTANG DAFTAR BIDANG USAHA YANG TERTUTUP DAN BIDANG USAHA YANG TERBUKA DENGAN PERSYARATAN DI BIDANG PENANAMAN MODAL.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2007 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal, diubah sebagai berikut:

1. Di antara Pasal 2 dan Pasal 3 disisipkan 1 (satu) Pasal baru, yakni Pasal 2A, yang berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 2A

- (1) Penanaman modal pada bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus memenuhi persyaratan lokasi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang tata ruang dan lingkungan hidup.

- (2) Dalam hal izin penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah ditetapkan lokasi usahanya dan penanam modal bermaksud memperluas usaha dengan melakukan kegiatan usaha yang sama di luar lokasi yang sudah ditetapkan dalam izin penanaman modal tersebut, penanam modal harus memenuhi persyaratan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Untuk memenuhi persyaratan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penanam modal tidak diwajibkan untuk mendirikan badan usaha baru atau mendapatkan izin usaha baru."

2. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 5

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 2 Peraturan Presiden ini tidak berlaku bagi penanaman modal yang telah disetujui pada bidang usaha tertentu sebelum Peraturan Presiden ini ditetapkan, sebagaimana yang tercantum dalam surat persetujuan, dan perubahannya apabila ada."

3. Lampiran I mengenai Daftar Bidang Usaha yang Tertutup untuk penanaman modal diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Presiden ini.
4. Lampiran II Bidang Usaha yang Terbuka Dengan Persyaratan diubah, sehingga seluruh Lampiran II tersebut berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Presiden ini.

Pasal II

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Desember 2007
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

LAMPIRAN I
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: 111 TAHUN 2007
TANGGAL: 27 DESEMBER 2007

Daftar Bidang Usaha yang Tertutup untuk Penanaman Modal

+-----+-----+-----+-----+			
NO.	BIDANG USAHA	KBLI	SEKTOR
+-----+-----+-----+-----+			
1.	Perjudian/Kasino	92429	Kebudayaan dan Pariwisata
2.	Peninggalan Sejarah dan Purbakala (candi, keraton, prasasti, petilasan, bangunan kuno, dsb)	92323	Kebudayaan dan Pariwisata
3.	Museum Pemerintah	92321	Kebudayaan dan Pariwisata
4.	Pemukiman/Lingkungan Adat	92323	Kebudayaan dan Pariwisata
5.	Monumen	92324	Kebudayaan dan Pariwisata
6.	Obyek Ziarah (tempat, peribadatan, petilasan, makam, dsb)	92439	Kebudayaan dan Pariwisata
7.	Pemanfaatan (pengambilan) Koral Alam	01501	Kehutanan
8.	Penangkapan Spesies Ikan yang tercantum dalam Appendix I CITES	05011	Kelautan dan Perikanan
9.	Manajemen dan Penyelenggaraan Stasiun Monitoring Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit	64223	Komunikasi dan Informatika
10.	Lembaga Penyiaran Publik (LPP) Radio dan Televisi	92131	Komunikasi dan Informatika
11.	Penyediaan dan Penyelenggaraan Terminal Darat	63310	Perhubungan
12.	Penyelenggaraan dan Pengoperasian Jembatan Timbang	63590	Perhubungan
13.	Penyelenggaraan Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor	63390	Perhubungan
14.	Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	63390	Perhubungan
15.	Telekomunikasi/Sarana Bantu Navigasi Pelayaran	63321	Perhubungan